

**SKRIPSI**

**PERGESERAN PARADIGMA PENGGUNAAN HAK PREROGATIF  
PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program S1 Pada  
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

**ERLANGGA DWI PRAYATA HELMAN**

**2110112105**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PKV)**



**Pembimbing:**

**Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H.,M.H.**


**Dr. Syofiarti, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

	No. Alumni Universitas	Erlangga Dwi Prayata Helman	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang, 12 November 2001 b. Nama Orang Tua : Erman & Helina Abhen c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Tata Negara e. No. BP : 2110112105	f. Tanggal Lulus : 23 Januari 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 6 Bulan i. IPK : 3,70 j. Alamat : Jl. Mangga VIII No 457 Perumnas Belimbing, Padang	

## PERGESERAN PARADIGMA PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI

Erlangga Dwi Prayata Helman, 80 Halaman, 2110112105, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Tata Negara tahun 2025,

### ABSTRAK

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki hak khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga negara lainnya, yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa persetujuan dari lembaga lain. Pandangan tersebut membuat seolah-olah hak prerogatif Presiden merupakan hak istimewa Presiden yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lain sesuai dengan prinsip *checks and balance*. Salah satu hak prerogatif Presiden terdapat di dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Namun kewenangan Presiden dalam hal pengangkatan dan pemberhentian menteri tersebut telah disalah gunakan oleh Presiden untuk membagi-bagikan kursi di kabinet kepada partai politik sebagai bentuk balas jasa yang telah diberikan oleh partai politik pada saat kontestasi Pemilu. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu: *Pertama*, Bagaimana aturan penggunaan hak prerogatif yang dimiliki Presiden dapat mengangkat menteri dalam kabinetnya? *Kedua*, Bagaimana batasan penggunaan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri di susunan kabinet? Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu *Pertama*, Pengaturan mengenai hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden karena diatur di dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yang merupakan perubahan terhadap undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024. *Kedua*, batasan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri merupakan kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh presiden namun tidak mutlak. Dalam hal tersebut Presiden harus memperhatikan latar belakang dari menteri yang bersangkutan agar menteri yang diangkat memiliki kapabilitas di bidangnya masing-masing. Namun mekanisme pengangkatan menteri menggunakan pertimbangan sendiri oleh presiden mengakibatkan menteri-menteri yang diangkat lebih banyak berasal dari kalangan yang berlatar belakang partai politik dari pada yang berlatar belakang profesional.

**Kata kunci: Sistem Presidensial, Hak Prerogatif Presiden, Pengangkatan Menteri, Partai Politik**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 23 Januari 2025.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
Nama Terang	<b>Delfina Gusman, S.H., M.H</b>	<b>Ilhamdi Putra, S.H., M.H</b>

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara: **Arfiani, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

